

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3395/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3310/UN37/HK.02/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU, KONSERVASI,
DAN MANAJEMEN DATA AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan, perubahan tugas dan jabatan tentang Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, perlu mengatur kembali pengelola pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor T/3310/UN37/HK.02/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/3310/UN37/HK.02/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU, KONSERVASI, DAN MANAJEMEN DATA AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/3310/UN37/HK.02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus Penjaminan Mutu, Konservasi, dan Manajemen Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001